



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/176/HK/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN
PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH
PERENCANAAN TIMUR, WILAYAH PERENCANAAN BARAT, WILAYAH
PERENCANAAN TENGAH DAN
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Denpasar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya pengaturan pemanfaatan ruang dalam bentuk rencana detail tata ruang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan teknis tata ruang dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Denpasar maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Timur, Wilayah Perencanaan Barat, Wilayah Perencanaan Tengah dan Wilayah Perencanaan Selatan Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Timur, Wilayah Perencanaan Barat, Wilayah Perencanaan Tengah dan Wilayah Perencanaan Selatan Kota Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1786);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Timur, Wilayah Perencanaan Barat, Wilayah Perencanaan Tengah dan Wilayah Perencanaan Selatan Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Timur, Wilayah Perencanaan Barat, Wilayah Perencanaan Tengah Dan Wilayah Perencanaan Selatan Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Timur, Wilayah Perencanaan Barat, Wilayah Perencanaan Tengah Dan Wilayah Perencanaan Selatan Kota Denpasar sesuai alur proses dan sistematika muatan yang telah diarahkan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan prinsip-prinsip koordinatif, akomodatif dan tuntas;
 - b. menyediakan dan memproses data/ informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan mengawal proses pembahasan dan diskusi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan legalisasi;
 - d. merevisi dan mengkoordinasikan produk dan/atau dokumen hasil pembahasan dalam setiap tahapan proses legalisasi; dan
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
- KETIGA : Kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing diberikan jasa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per orang per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor DPA-SKPD DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0029.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2022

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar,



A A Ngurah Bagus Airawata, ST,Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua DPRD Kota Denpasar
 3. Sekretaris Daerah Kota Denpasar selaku Ketua FPR
 4. Inspektur Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
NOMOR : 188.45/176/HK/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI DAN
PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN
TIMUR, WILAYAH PERENCANAAN
BARAT, WILAYAH PERENCANAAN
TENGAH DAN WILAYAH PERENCANAAN
SELATAN KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(RDTR) WILAYAH PERENCANAAN TIMUR, WILAYAH PERENCANAAN BARAT,
WILAYAH PERENCANAAN TENGAH DAN WILAYAH PERENCANAAN SELATAN
KOTA DENPASAR

Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Denpasar

Wakil : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Denpasar


Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Denpasar

Anggota : 1. Irban II Inspektorat Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Denpasar
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada
Dinas Perijinan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
5. Kepala Bidang Bina Program pada Dinas
Perhubungan Kota Denpasar

6. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar
7. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kota Denpasar
8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar
9. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar
10. Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar (Eka Lestari, ST)
11. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar (Ni Wayan Legi Sugiati Saputri, SH)
12. I Kadek Pasek Setiawan, ST., M.Ars (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
13. Kadek Amerta Sabhuna, ST., M.Ars (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
14. Wahyudi Arimbawa, ST., M.Ars (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
15. I Gede Bintang Nararya Sena, ST., M.Ars (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
16. I Kadek Adi Kurniawan, ST., MT (Tenaga Ahli Database)
17. Anak Agung Gde Sutrisna Wijaya Putra, ST., MT (Tenaga Ahli Database)
18. Drs. I Nengah Sudata, MT (Tenaga Ahli Database)
19. Ni Made Dwi Kurnia Ashari, S.P.W.K (Tenaga Ahli Database)
20. I Gusti Bagus Risma Werdi Wandira, ST (Tenaga Ahli Pemetaan)
21. Kadek Suardana, S.P.W.K (Tenaga Ahli Pemetaan)
22. Dewa Nyoman Mahesa Dipayana, ST (Tenaga Ahli Pemetaan)

23. Dewa Ayu Putu Widya Riadiningrat, S.P.W.K
(Tenaga Ahli Pemetaan)
24. I Putu Sastra Wibawa, SH., MH (Tenaga Ahli
Hukum)

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar



A A Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
Nip. 19660416 199703 1 005